



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuyun Haryati binti M. Yusuf, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sigi, RT.013 RW.004, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Ikhsan Guntur bin M. Guntur, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Naru, RT.009 RW.005, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register perkara Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 03 Agustus 2020 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.556/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 di Desa Cempi Jaya dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, nomor 7/7/II/2014 tertanggal 07 Januari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa cempi Jaya selama 2 (dua) minggu, kemudian pindah dan tinggal dirumah milik bersama di NTT di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Bintang Pranata (L), umur 6 tahun;
 2. Cinta Kirana (P), umur 3 tahun; sekarang kedua orang anak tersebut bersama Tergugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT dan sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
 - b. Tergugat suka iri dengan pendapatan Penggugat yang lebih tinggi daripada pendapatan Tergugat sendiri serta mencaci maki Penggugat;
 - c. orang tua Tergugat tidak senang dan tidak suka kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak Nopember 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.556/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Ikhsan Guntur bin M. Guntur) terhadap Penggugat (Yuyun Haryati binti M. Yusuf);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 10 Agustus 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.556/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 H., oleh Drs. Muh. Mukrim, M.H. sebagai ketua majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Drs. Muh. Mukrim, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.556/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	930.000
4. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	1.046.000

(satu juta empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.556/Pdt.G/2020/PA.Dp